

**PENGARUH PENDAPATAN MASYARAKAT MUSLIM
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL
(STUDI DI DESA SALULEMO KECAMATAN
SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Syariah (S.E).

Oleh,
ISMELATI
Nim 14.16.4.0151

Dibimbing oleh:
1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Dr. Fasiha, M.El.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PENGUJI	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
PERSETUJUAN PEMBINGBING	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Hipotesis	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Definisi Operasional.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kajian Pustaka	8
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel.....	36
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis dan Pengelolaan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43

	B. Hasil Penelitian.....	49
	C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
Bab V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA.....	66
	LAMPIRAN	

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Masyarakat Muslim Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Maal (Studi di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)”** yang ditulis oleh **ISMELATI**, dengan **NIM 14.16.4.0151** Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat **22 Juni 2018 M** bertepatan dengan **08 Shawwal 1439 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (**S.E.**).

Palopo, 22 Juni 2018

M

08 Shawwal

1439 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|-----------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H.
(.....) | Sekretaris Sidang | |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Fasiha, M.EI. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP 196102081994032001
197310112003121003

Ilham S.Ag., M.A.
NIP

ABSTRAK

ISMELATI, 2018. *“Pengaruh Pendapatan Masyarakat Muslim Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Maal (Studi di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (I) Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Pembimbing (II) Dr. Fasiha, M.EI.

Kata kunci: pendapatan, kepatuhan dan zakat

Penelitian ini membahas tentang pendapatan masyarakat muslim terhadap kepatuhan masyarakat untuk membayar zakat maal di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah masyarakat muslim Desa Salulemo yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap juga memiliki kepatuhan untuk membayar zakat maal. Penelitian ini mengacu pada satu pokok permasalahan yaitu adakah pengaruh pendapatan masyarakat muslim terhadap kepatuhan membayar zakat maal di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara?

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Sumber data yaitu data primer yang didapat dengan menyebarkan angket kepada para responden atau sampel yang telah ditentukan dengan menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel dan menggunakan *purpose sampling* untuk menentukan sampel. Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pengklasifikasian data yang telah diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus statistik koefisien determinasi dan regresi linear sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan masyarakat muslim (X) terhadap kepatuhan membayar zakat maal (Y). Dari hasil persamaan regresi linear sederhana diperoleh $Y = 12,480 + 0,589X$ hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (X) bernilai 0 (nol) maka variabel dependen (Y) kepatuhan membayar zakat bernilai positif yaitu sebesar 12,480. Dari koefisien regresi sebesar 0,589 yang bertanda positif maka dapat dinyatakan bahwa setiap penambahan nilai sebesar 1 poin untuk variabel independen (X) yaitu pendapatan masyarakat akan meningkatkan nilai variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan membayar zakat maal sebesar 0,589 poin. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat maal sebesar 35% dan sisanya 65% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada penelitian ini. Dengan hasil inilah maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak.

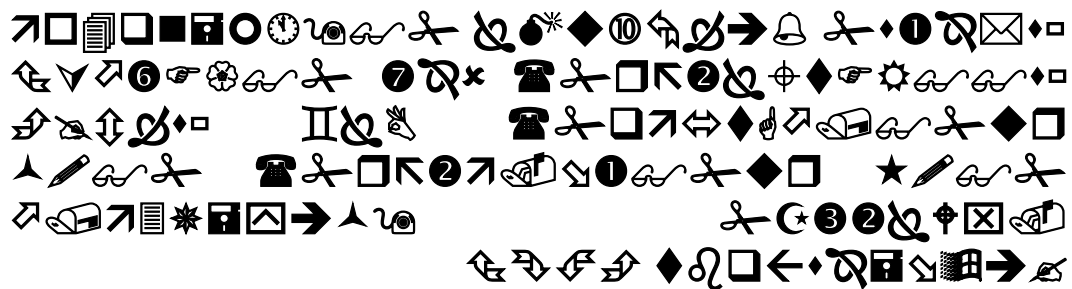
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt., telah memerintahkan hamba-Nya untuk mencari rezeki di muka bumi ini. Karunia Allah swt., di muka bumi ini ada yang berupa bahan mentah dan masih memerlukan pengelolaan sesuai dengan keinginan pemakainya. Tanpa usaha, apa yang dicita-citakan tidak akan dicapai.

Dalam ajaran Islam, waktu yang tersedia haruslah digunakan untuk melaksanakan ibadah selain untuk mencari rezeki. sebagaimana Allah swt., berfirman dalam Q.S.Al-Jumu'ah/62: 10:



Terjemahnya:

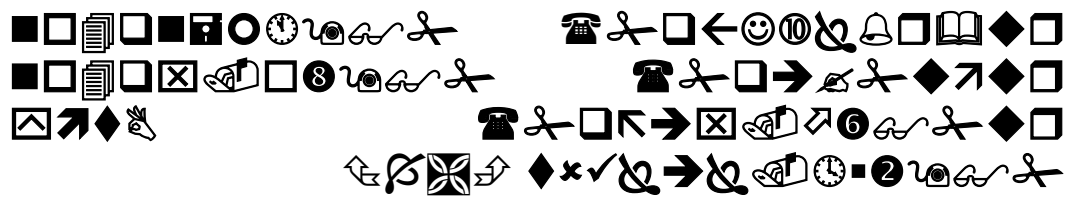
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.¹

Rezeki yang diperoleh merupakan hasil atau biasa disebut dengan pendapatan dari pekerjaan yang ditekuni. Pendapatan tersebut berupa harta kekayaan, yang tidak hanya dipergunakan saat ini tapi juga sebagai aset dimasa mendatang. Harta tersebut juga dapat digunakan untuk menolong seseorang yang

¹Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2004), h. 554.

kesulitan, dalam hal ini masyarakat Desa Salulemo yang membutuhkan bantuan dengan mengeluarkan zakat sebagai salah satu cara memberikan pertolongan.

Dalam Alquran kata zakat sangat sering disandingkan dengan shalat. sehingga keberadaannya merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S.Al-Baqarah/2: 43:



Terjemahnya:

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah Bersama orang-orang yang rukuk”.²

Zakat yang ditunaikan dapat membantu kehidupan masyarakat yang lemah, lebih dari itu, zakat juga dapat menghilangkan jurang pemisah antara orang kaya dan miskin serta menjadi dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, demikian halnya dengan masyarakat yang ada di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

Dengan menunaikan zakat, selain tolong menolong zakat juga memiliki berbagai manfaat di antaranya yaitu dapat menjauhkan, mencegah seseorang dari penyakit kikir dan tamak, menunaikan zakat juga dapat membersihkan harta yang dimiliki seseorang dari hak orang lain yang terdapat pada harta tersebut. Sebagaimana hak masyarakat miskin di Desa Salulemo yang ada pada harta masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat maal.

²Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.

Kewajiban membayar zakat juga diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di mana zakat maal dijelaskan pada pasal 11 yang berbunyi:

“zakat maal adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.³

Jika dilihat dari penghasilan masyarakat Desa Salulemo yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai Petani yang memiliki pendapatan tiap kali panen, Pegawai Negeri dan Swasta yang memiliki pendapatan bulanan. Dari pendapatan yang diterima masyarakat Desa Salulemo tersebut maka jika ditunaikan zakatnya dan dikelola dengan baik dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Zakat yang memiliki berbagai macam manfaat yang dapat dipetik tentunya membutuhkan kesadaran, pengetahuan serta keimanan untuk menunaikan zakat maal, sehingga dari keimanan, pengetahuan dan kesadaran inilah yang menumbuhkan rasa patuh untuk menunaikan zakat. Dengan melihat tingkat pendapatan masyarakat muslim Desa Salulemo inilah yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah dengan pendapatan yang diterima dapat menumbuhkan rasa patuh untuk menunaikan zakat maal?

Hal inilah yang kemudian membuat penulis ingin meneliti serta mengkaji lebih dalam tentang pendapatan masyarakat di Desa Salulemo serta dampaknya terhadap kepatuhan menunaikan zakat maal, Sehingga penulis membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Masyarakat Terhadap**

³M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Cet. III, Jakarta: Kencana, 2015), h.121.

Kepatuhan Membayar Zakat Maal (Studi Di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu adakah pengaruh pendapatan masyarakat muslim terhadap kepatuhan membayar zakat maal di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara?

C. Hipotesis Penelitian

H_0 : Pendapatan Masyarakat Muslim tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat maal.

H_1 : Pendapatan Masyarakat Muslim berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat maal.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh pendapatan masyarakat muslim terhadap kepatuhan membayar zakat maal Di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

E. Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat, di antara yaitu :

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Untuk memperoleh gambaran tentang zakat maal dan kepatuhan masyarakat di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.
 - b. Untuk dijadikan bahan referensi dan sumber informasi bagi pemerintah Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk masyarakat dan pemerintah desa, mengembangkan ilmu-ilmu praktis mengenai zakat maal.
- b. Untuk peneliti, mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai pendapatan masyarakat Desa Salulemo.
- c. Untuk akademisi, menjadi referensi peneliti selanjutnya terutama yang terkait dengan zakat maal, pendapatan dan kepatuhan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu uraian tentang variable-variabel yang diteliti, dengan cara mendefinisikan variable tersebut. Variable yang terdapat pada penelitian ini yaitu :

1. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat adalah jumlah seluruh penghasilan yang didapat oleh masyarakat pada satu periode tertentu. Penghasilan inilah yang digunakan masyarakat sebagai penunjang kehidupan mereka sehari-hari.

2. Kepatuhan

Kepatuhan yaitu keinginan seseorang untuk mengikuti dan melaksanakan aturan, hukum atau norma yang diberlakukan. Kepatuhan yang dimaksud disini yaitu kepatuhan dalam membayar zakat maal. Indikator kepatuhan pada penelitian ada tiga yaitu kesadaran, keimanan dan pengetahuan.

3. Zakat Maal

Zakat maal merupakan sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan setiap umat muslim dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erwin Aditia Pratama Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang berupa skripsi, 2013 dengan judul “Optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial (sebuah studi di badan amil zakat kota Semarang)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat kurang efektif serta hasil yang tidak sesuai dengan yang dicita-citakan. Hal ini terjadi karena masih banyak wajib zakat yang tidak memiliki kesadaran membayar zakat serta tidak adanya sangsi tegas terhadap wajib zakat yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga tidak mampu mewujudkan kesejahteraan sosial.⁴

Dari penelitian ini terdapat persamaan antara judul peneliti dengan judul yang penulis lakukan. Persamaan keduanya membahas tentang zakat. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya tidak membahas tentang kepatuhan wajib zakat dalam melakukan kewajibannya.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Aziz Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Keuangan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berupa skripsi, 2015 dengan judul “pengaruh pemahaman, religiusitas, dan keuangan muzaki terhadap

⁴Erwin Aditya Pratama. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*. Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013).

kepatuhan membayar zakat”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang maka kepatuhan membayar zakat akan semakin tinggi pula. Berbeda dengan itu, religiusitas dan keuangan muzaki tidak mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar zakat.⁵

Penelitian ini memiliki persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya dapat dilihat dari segi kepatuhan seseorang dalam membayar zakat serta jenis penelitian yang sama yaitu kuantitatif. Perbedaannya yaitu, peneliti sebelumnya tidak membahas bagaimana pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan membayar zakat.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ahmad Mukhlis Dan Syauqi Beik Alumni Program Studi Ekonomi Studi Pembangunan (ESP) FEM IPB berupa jurnal, 2013 dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat: studi kasus Kabupaten Bogor”. Dari penelitian ini kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang patuh membayar zakat sehingga dapat dijadikan sebagai arahan untuk meningkatkan penerimaan pembayaran zakat.⁶

Penelitian ini memiliki sedikit perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya yaitu terletak pada pembahasannya yang hanya menekankan pada faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang membayar zakat tanpa melihat bagaimana pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan

⁵Muhammad Abdul Aziz, *Pengaruh Pemahaman, Religiusitas, Dan Kondisi Keuangan Muzaki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

⁶ Ahmad Mukhlis Dan Syauqi Beik, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Zakat (Studi Kasus Kabupaten Bogor)*, Jurnal, (Bogor: Alumni Program Studi Ekonomi Studi Pembangunan IPB, 2013).

menunaikan zakat. Persamaannya sendiri terletak pada jenis penelitian yaitu jenis penelitian kuantitatif sehingga dapat dijadikan acuan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Imron Rosyadi, SE, M.Si dari fakultas ekonomi universitas muhammadiyah Surakarta berupa jurnal dengan judul “Model prediksi kepatuhan menunaikan zakat maal” tahun 2013. Penelitian yang berjenis kualitatif ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan menunaikan zakat maal bagi warga Muhammadiyah dan NU masih terbilang rendah.⁷

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian lain adalah jenis penelitian ini kuantitatif selain itu, penulis juga membahas pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan membayar zakat. Namun keduanya memiliki persamaan yaitu baik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan penelitian yang dilakukan Imron Rosyadi keduanya membahas tentang kepatuhan seorang muzaki dalam menunaikan kewajibannya.

Dari keempat penelitian sebelumnya, seluruh penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berkaitan pendapatan dan kepatuhan menunaikan zakat. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan melihat pengaruh pendapatan masyarakat muslim terhadap kepatuhan membayar zakat maal.

B. Kajian Pustaka

1. Definisi Zakat

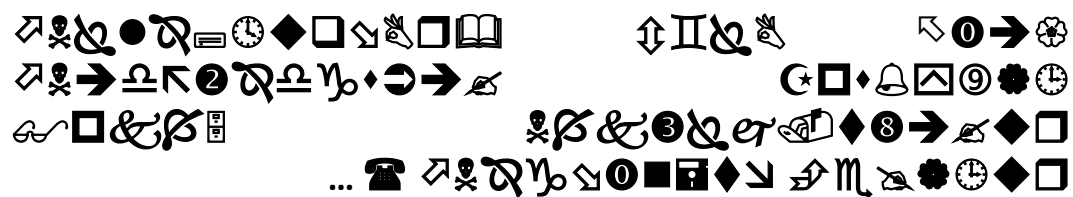
Zakat berasal dari kata *zaka'* yang artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *zaka'* sebagaimana digunakan dalam Alquran adalah suci dari dosa. Dan

⁷Imron Rosyadi, *Model Prediksi Kepatuhan Menunaikan Zakat Maal*, Jurnal, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

jika pengertian itu dihubungkan dengan kata harta maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim.⁸

Setelah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Bukan hanya dirinya yang bersih tapi juga harta yang ia miliki telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain dalam harta tersebut.

Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S.Ath-Thaubah/9: 103:



Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka....”.⁹

Menurut istilah, dalam fikih Islam yang diungkapkan oleh beberapa ulama zakat merupakan penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh haul (batas waktu) dan nisab (batas minimum). Menurut Kholid Abdurrazzaq zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan pada sebagian harta tertentu untuk diberikan sebagai

⁸Didin Hafinuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, (Cet. I; Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), h. 13.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 203.

hak milik pada sekelompok tertentu, ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas semua manfaatnya dengan niat karena Allah swt.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas maka zakat merupakan sebagian harta yang dikeluarkan setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai batas haul serta nisabnya yang diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

2. Jenis-jenis zakat

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah dari segi Bahasa yaitu zakat yang wajib dikeluarkan setiap hari raya idul fitrih. Dari segi syara yaitu zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, besar, kecil, merdeka atau budak yang memiliki kelebihan bagi keperluan dirinya dan keluarganya di hari raya idul fitrih.¹¹

Tujuan dari zakat fitrah sendiri yaitu untuk membersihkan diri serta mengembangkan amal perbuatan baik seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ
مَقْبُوءَةٌ لَهُ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata Rasulullah saw., telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal dan perbuatan yang sia-sia dan perkataan buruk (ketika berpuasa), serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (idul fitrih) maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya

¹⁰ Didin Hafinuddin Dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, h. 14.

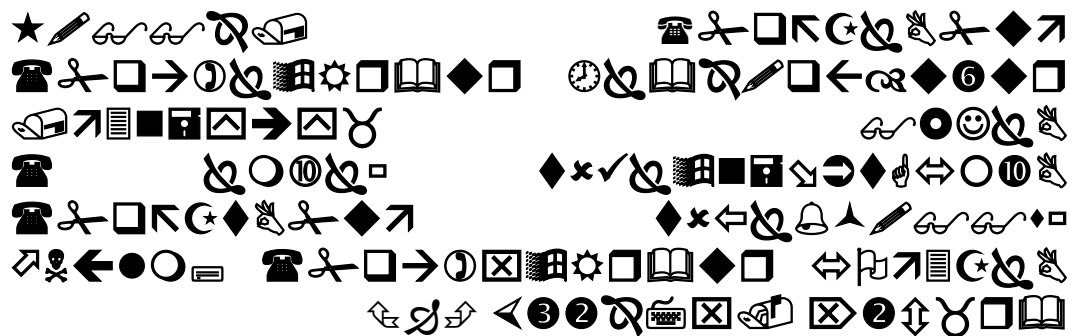
¹¹ Husnul Abab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat Dan Sedekah*, (Surabaya: Riyan Jaya) t.th, h. 8.

setelah shalat (idul fitri), maka harta yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai sedekah sebagaimana sedekah yang lain.”¹²

b. Zakat maal

Harta menjadi sesuatu yang disenangi untuk dimiliki, dipergunakan bahkan untuk sekedar dilihat. Sebagaimana asal kata dari maal yang memiliki arti sesuatu yang dicendrung hati manusia. Kecendrungan terhadap harta itulah yang membuat seseorang berusaha keras untuk mendapatkannya.

Harta yang kita miliki adalah milik Allah swt., dan manusia hanya dititipi untuk mengatur, memanfaatkan, dan menyalurkan harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut, sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. Al-Hadid/57: 7:



Terjemahnya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala besar”.¹³

Menguasai harta yang dimaksud pada firman Allah swt., di atas yaitu penguasaan yang bukan secara mutlak, karena hak milik pada hakikatnya ada pada Allah swt. Seorang muslim yang menafkahkan hartanya haruslah menurut

¹²Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin Asya's Ashubuhastani Kitab : Zakat/ Juz 1/ H. 473/ No. (1609) Penerbit Darul Kutub Ilmiah/ Bairut-Libanon 1996 M.

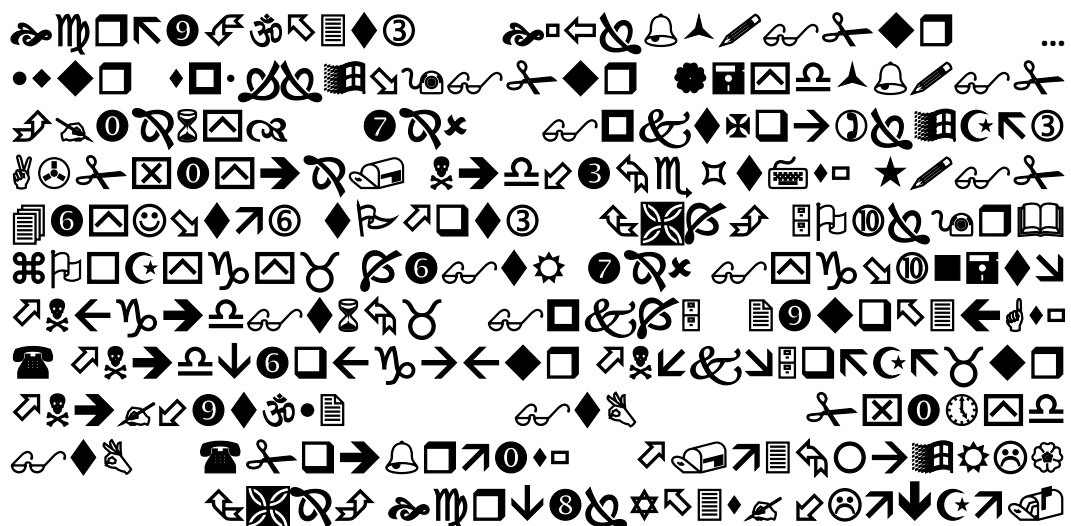
¹³Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 538.

hukum-hukum yang telah diisyaratkan oleh Allah swt., serta terhindar dari sifat kikir dan boros.

Zakat maal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu dan diperuntukkan kepada orang-orang tertentu. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu: emas, perak dan uang, hewan ternak, barang dagangan, hasil pertanian, dan profesi. Dengan syarat mencapai nisab dan haul.

3. Jenis harta yang dizakatkan

a. Zakat Emas dan Perak



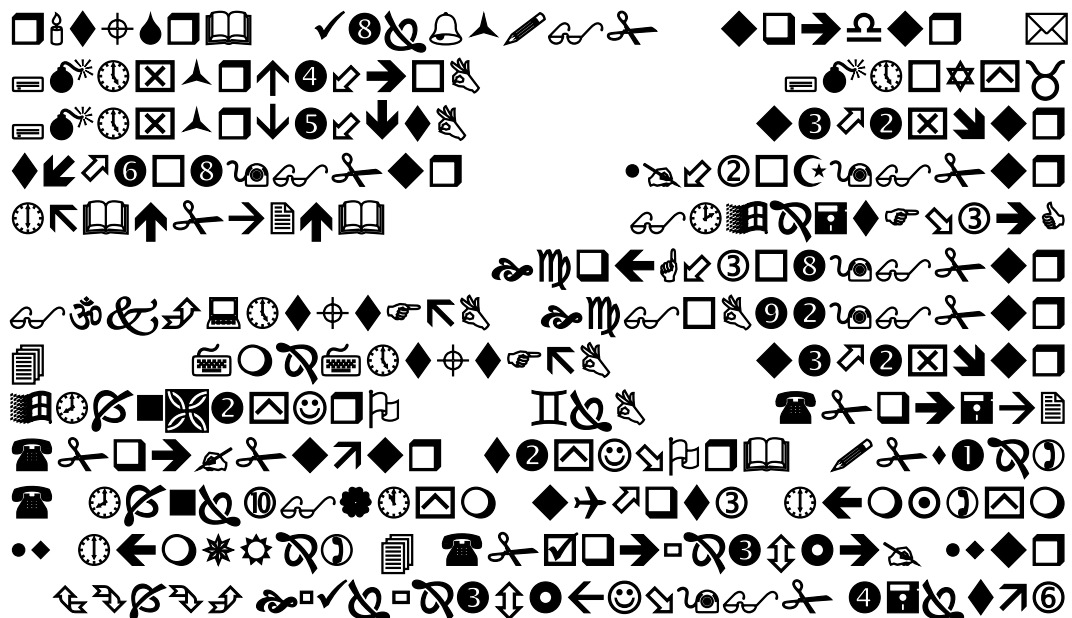
Terjemahnya:

“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung, mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.¹⁴ (Q.S.Ath-Thaubah/9: 34-35:).

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 192

Emas, perak dan uang merupakan objek zakat yang secara jelas harus ditunaikan. Syarat menunaikan zakat emas yaitu setelah mencapai nisab. Nisab emas yaitu 85 gram dan haulnya yaitu setelah dimiliki satu tahun. Jumlah yang wajib dikeluarkan yaitu 2,5% dan dapat dikeluarkan setiap tahun. Nisab perak yaitu 595 gram dan jumlah yang wajib dizakatkan yaitu 2,5%.¹⁵

b. Zakat Pertanian



Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih”.¹⁶ (Q.S.Al-An’am/6: 141).

¹⁵Didin Hafinuddin Dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, h. 90.

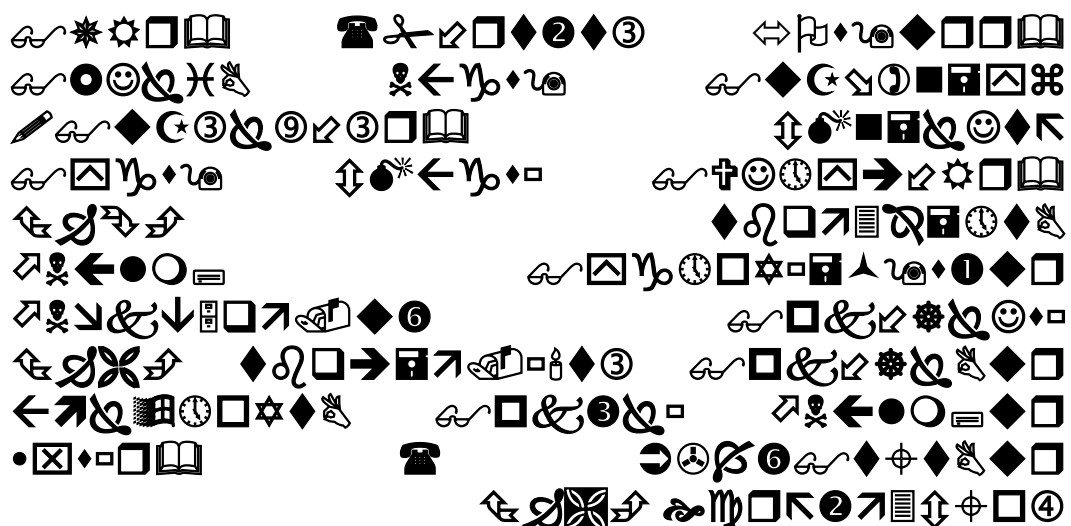
¹⁶Departemen agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahan*, h. 146.

Komoditas pertanian yang wajib dizakatkan yaitu semua hasil pertanian yang bernilai komersial. Nisab komoditas pertanian ada yang dihitung dengan literan dan ada yang dihitung dengan timbangan. bila ditakar dengan literan maka nisab zakat pertanian yaitu 930 liter dan 750 kg dengan menggunakan timbangan. Jika selain makanan pokok maka nisab zakatnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum, di Indonesia sendiri yaitu nisabnya sama dengan beras.¹⁷

Komoditas yang diairi dengan air hujan atau saluran air yang umum maka kadar zakatnya 10% tetapi jika menggunakan sarana irigasi atau pengairan buatan maka kadar zakatnya 5%.¹⁸ Zakat dari hasil pertanian ditunaikan setiap kali panen.

c. Zakat Hewan Ternak

Tidak semua jenis binatang dapat dizakati, yang dizakati hanya Sapi (Kerbau), Kambing (Biri-biri), Kuda dan Unta. Landasan hukum dari zakat binatang ternak ini yaitu firman Allah swt., dalam Q.S.Yasin/36: 71-73:



¹⁷M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, h. 55.

¹⁸Didin Hafinuddin Dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, h. 93.

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternai untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri lalu mereka menguasainya? Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur”.¹⁹

Syarat mengeluarkan zakatnya yaitu:

1) Sampai nisab

Nisab bagi sapi yaitu 30 ekor dan jumlah yang dizakatkan yaitu 1 ekor anak sapi berumur 1 tahun. Nisab untuk kambing yaitu 40 ekor dan jumlah yang dizakatkan yaitu 1 ekor kambing. Sedangkan nisab unta yaitu 5 ekor dan jumlah yang dizakatkan yaitu 1 ekor kambing.

2) Haul (telah dimiliki satu tahun)

Binatang ternak yang di wajib zakat apabila telah dimiliki selama satu tahun oleh pemilik.

3) Binatang gembalaan

Binatang ternak tersebut sengaja diurus sepanjang tahun agar dapat diambil manfaatnya, seperti susu, daging serta hewan yang memang hanya untuk dikembangkan. Binatang gembalaan harus diberi makan dan minum, baik itu di padang rumput ataupun di kandang.

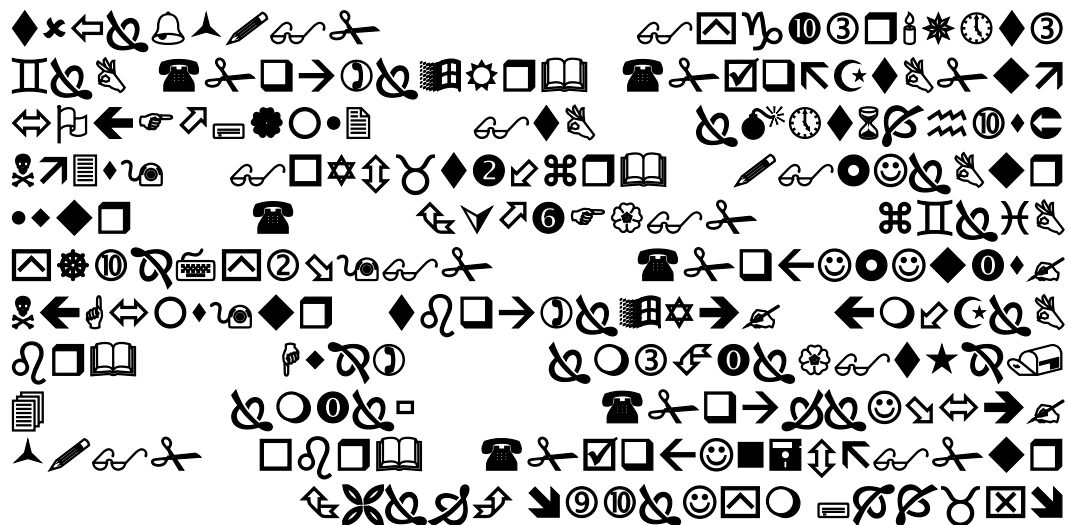
4) Tidak dipekerjakan

Binatang yang dipekerjakan oleh pemiliknya tidak dikenakan zakat.²⁰

d. Zakat Perdagangan

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 445.

²⁰M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, h. 29



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.²¹ (Q.S.Al-Baqarah/2: 267).

Agama Islam memberi kebebasan untuk mencari rezeki, di antara cara tersebut yaitu dengan berdagang. Seperti telah dikemukakan pada ayat di atas, umat muslim dianjurkan untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang dimiliki. Hal ini dikarenakan hasil dari perdagangan merupakan kekayaan yang kita sehingga sangat pantas untuk mengeluarkan zakatnya.

Nisab dari zakat perdagangan yaitu 2,5% dari hasil kekayaan (2,5% x harta kekayaan) dan perhitungannya dilaksanakan samapai satu tahun kegiatan perdagangan.²²

e. Zakat Profesi

²¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 45.

²²M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, h. 50.

Dewasa ini seseorang mendapatkan harta kekayaan melalui profesi yang mereka miliki. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah: 267 di atas, setiap usaha yang kita lakukan dan menghasilkan suatu kekayaan maka harus dinafkahkan di jalan Allah.

Hal serupa juga dikemukakan dalam Q.S. Adz-Dzariyaat: 19. Ayat ini menjelaskan bahwa harta yang kita peroleh, tidak sepenuhnya milik kita tetapi terdapat hak orang lain didalamnya. Atas dasar inilah kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil profesi yang kita jalankan.

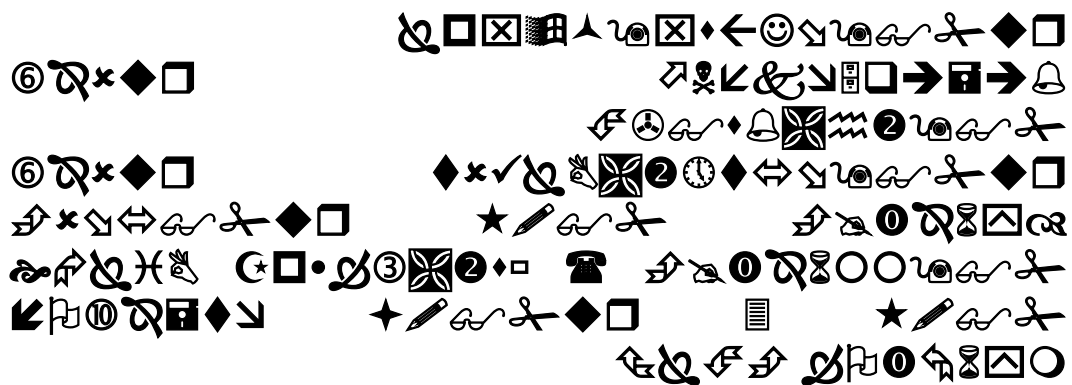
Nisab zakat profesi yaitu 2,5 % dari kekayaan yang didapatkan. Waktu dikeluarkannya zakat profesi yaitu pada saat menerima hasil. Penerimaan hasil sendiri terkadang berbeda setiap profesi ada yang tiap bulan, triwulan, bahkan ada yang tiap hari. Namun tetap diwajibkan zakat apabila telah mencapai nisab, jika penghasilan perbulan mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya, namun jika tidak mencukupi maka dapat disimpan hingga akhir tahun agar mencapai nisab.²³

4. Mustahik zakat

Zakat yang telah kita tunaikan tidak diberikan kepada sembarang orang. Hal tersebut telah ditentukan oleh Allah swt., dalam firmanNya Q.S. Ath-Thaubah/9: 60:



²³Didin Hafinuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, h. 108.



Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan, yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.²⁴

a. Fakir

Fakir yaitu mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhannya seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya.²⁵

b. Miskin

Miskin yaitu mereka yang mempunyai harta atau penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya terpenuhi.²⁶

c. Amil zakat

Amil zakat yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan, sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga

²⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 196.

²⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), h. 513.

²⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 514.

mulai dari pencatatan sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membaginya kepada mustahik. Seorang amil zakat hendaknya memenuhi beberapa syarat. Syarat menjadi seorang amil zakat yaitu, hendaklah dia seorang muslim, *mukallaf*, jujur, memahami hukum zakat, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik.²⁷

Amil zakat berhak mendapatkan bagian dari zakat maksimal 1/8 atau setara dengan 12,5%, dengan catatan bahwa amil zakat sudah melakukan tugas-tugas keamilannya dengan baik. Jika hanya diakhir bulan saja maka yang didapatkan amil zakat bukanlah 1/8 melainkan hanya sekadarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang dibutuhkan, misalnya 5% saja.²⁸

Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui mengenai amil zakat di antaranya yaitu:

- 1) Amil zakat tidaklah bertingkat mulai dari bawah sampai keatas. Sebagaimana level RT sampai Gubernur atau mungkin sampai presiden.
- 2) Amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasi zakat, menagih zakat pada muzaki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat.²⁹

d. Golongan *muallaf*

Golongan *muallaf* yaitu mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau ada kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong agama Islam.³⁰

²⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 546

²⁸Didin Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2007, Cet. V), h. 134.

²⁹Didin Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 135.

³⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 564

e. Memerdekakan budak belian

Memerdekakan bukan belian artinya menghilangkan atau membebaskan segala macam belenggu yang mengikat seseorang baik itu perempuan ataupun laki-laki.³¹ Cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal, di antaranya yaitu:

- 1) Menolong pembebasan diri hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan majikan, bahwa budak tersebut mampu membayar sejumlah harta untuk membebaskan dirinya.
- 2) Petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzaki, membeli budak untuk kemudian membebaskan budak tersebut.³²

f. *Gharim*

Gharim yaitu orang yang memiliki utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Hutang yang dibayar dengan zakat adalah sebanyak hutang yang menjadi beban seseorang, apakah hutang pribadi atau hutang untuk kemaslahatan umat.³³

g. *Fisabilillah*

Jika mendengar kata *fisabilillah* biasanya yang tergambar pada pikiran seseorang yaitu perang (*jiha*d). Padahal pengertiannya lebih luas lagi dari yang dimaksud, mencakup semua kemaslahatan umat Islam baik untuk kepentingan agama, dan lain sebagainya yang bukan untuk kepentingan perorangan, seperti

³¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 584.

³²Didin Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 136.

³³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 595.

membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.³⁴

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil dapat diartikan sebagai perantau (*musafir*). Tetapi *musafir* yang berhak mendapat bagian dari zakat adalah yang bukan musafir untuk maksiat. Dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang atau sebab-sebab lainnya. Kepada musyafir yang demikian dapat diberikan zakat untuk menutupi keperluannya dalam perjalanan pulang kampung.³⁵

5. Syarat-syarat Muzaki

Para fuqaha memberikan lima syarat bagi orang yang berhak menerima zakat (muzaki), yaitu:

a. Hendaknya muzaki seorang fakir kecuali amil zakat

Seorang amil tetap diberi zakat sekalipun kaya. Amil zakat berhak menerima upah karena telah menyempatkan diri untuk melakukan pekerjaan sebagai amil zakat.

b. Harusnya seorang muslim

Orang yang berhak menerima zakat haruslah seorang muslim kecuali muallaf.

c. Bukan keturunan bani hasyim

³⁴M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, h. 100.

³⁵M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, h. 102.

Ahli bait diharamkan untuk menerima zakat, sebab itu adalah kotoran harta manusia. Ahli bait berhak menerima $\frac{1}{5}$ dari $\frac{1}{5}$ dibaitul maal, sekiranya dapat memenuhi kebutuhan.

d. Bukan orang yang wajib dinafkahi

Orang yang wajib dinafkahi oleh mustahik seperti kerabat dan istri-istri sekalipun dalam masa *idda*, karena dapat mencegah pelaksanaan memberikan hak milik bagi orang fakir dari semua sisi.

e. Balig dan berakal

Orang yang menerima zakat hendaknya orang yang sudah dewasa. Tidak sah zakat diberikan kepada anak kecil, orang gila, orang bodoh dari sisi agama, seperti orang yang meninggalkan shalat.³⁶

6. Syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat

Keadilan yang diajarkan dalam Islam dan prinsip keringanan yang terdapat di dalam ajarannya tidak akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban untuk menunaikan zakat apabila ia sendiri tidak mampu melaksanakannya dan menjatuhkannya kedalam kesulitan. Itulah mengapa ada batasan atas harta kekayaan yang wajib ditunaikan zakatnya. Berikut syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat:

a. Merdeka

Berdasarkan kesepakatan para ulama maka, tidak wajib zakat atas budak. Hal ini dikarenakan budak tidak memiliki kepemilikan walaupun mempunyai harta milik, namun kepemilikan tersebut tidak sempurna.

³⁶Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Puasa, Itikaf, Zakat, Haji, Umrah)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 289.

b. Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir, sebab zakat adalah ibadah menyucikan sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.

c. Milik penuh

Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah kepemilikan penuh dari wajib zakat. Bukan harta pinjaman atau harta kekayaan yang haram.

d. Berkembang

Kekayaan yang wajib dizakatkan adalah kekayaan yang berkembang atau sengaja dikembangkan dan mempunyai potensi untuk berkembang. Berkembang yang dimaksud di sini dalam artian bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, pendapatan, atau pemasukan.

e. Cukup senisab

Cukup senisab artinya jumlah tertentu atau batas minimal yang harus dicapai oleh harta yang akan dikeluarkan zakatnya.

f. Lebih dari kebutuhan biasa

Kebutuhan manusia sesungguhnya banyak sekali yang bisa tidak terbatas, terutama pada masa sekarang yang menganggap barang mewah sebagai kebutuhan dan setiap kebutuhan berarti primer. Oleh karena itu setiap yang dibutuhkan manusia tidak dapat disebut sebagai kebutuhan biasa, tetapi yang dimaksud dengan kebutuhan biasa yaitu sesuatu yang tak bisa jika tidak ada untuk ketahanan hidup sehari-hari.

g. Bebas dari hutang

Kepemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer dan terbebas dari hutang. Bila pemilik harta mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab dari harta yang dimiliki maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

h. Berlalu setahun

Maksudnya adalah harta yang dimiliki oleh pemilik harta sudah berlalu masanya dua belas bulan atau dengan kata lain sudah dimiliki selama satu tahun. Persyaratan berlalu setahun ini hanya diperuntukkan untuk binatang ternak, uang, dan harta benda dagang, sedangkan hasil pertanian tidak disyaratkan untuk berlalu setahun.³⁷

7. Hikmah Zakat

Segala bentuk ibadah yang telah diperintahkan Allah tentunya tidak ada yang sia-sia. Selalu ada hikmah di balik itu semua. Begitupun dengan perintah untuk menunaikan zakat. Di antara hikmahnya yaitu :

a. Menyucikan harta

Harta adalah sesuatu yang sangat digandrungi manusia sebagai perhiasan kehidupan. Setiap insan tentu senang memiliki harta yang banyak karena dengan harta sesuatu menjadi lebih indah dan mudah. Zakat hadir untuk menyucikan harta yang dimiliki. Sebab kedudukan harta hanyalah sebagai bekal ibadah dan perjuangan sebab dengan harta dapat membantu orang yang lemah serta kekurangan.³⁸

b. Menyucikan jiwa pemberi zakat (muzaki)

³⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 125-161.

³⁸Didin Hafinuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, h. 80.

Selain menyucikan harta, menunaikan zakat juga dapat menyucikan dan membersihkan hati pemberi zakat (muzaki) dari sifat kikir dan tamak. Seperti yang diketahui Bersama bahwa sahnya sifat kikir merupakan sifat yang tercela yang tidak seharusnya ada dalam hati setiap insan.

Selain membersihkan hati dari sifat kikir, secara tidak langsung ketika muzaki telah terbiasa menunaikan zakat, dia akan sadar walau bagaimanapun tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.

c. Menyucikan hati penerima zakat (mustahik)

Kecemburuan sosial yang kerap kali terjadi antara kaum lemah terhadap kaum hartawan. Kaum yang lemah melirik tajam kepada kaum yang kaya. Rasa cemburu atau iri adalah salah satu penyakit hati yang tidak seharusnya tumbuh dalam sanubari seorang muslim.

Sebab itulah Allah swt., telah memerintahkan kepada para hartawan untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin agar mereka juga dapat menikmati karunia Allah swt., Bahkan tanpa sadari mereka akan berdoa agar pemberi zakat panjang umur dan rezekinya bertambah.

d. Membangun masyarakat yang lemah

Keberhasilan Rasulullah membangun masyarakat muslim yang sejahtera, adil dan makmur dengan rasa kasih sayang, dan kecintaanya menjadi panutan umat muslim. Seorang muslim yang baik tidak mungkin hanya diam dan berpangku tangan ketika melihat seseorang merasa kesulitan dan kelaparan. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata, aku mendengar Qatadah menceritakan dari Anas bin Malik dari Nabi saw., bersabda: tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga dia mencintai untuk saudaranya atau tetangganya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya.”³⁹

Salah satu bentuk kecintaan kepada sesama muslim yaitu dengan menuanikan zakat. Dengan menunaikan zakat akan melahirkan kesejahteraan sosial, membebaskan dari kelaparan dan kesusahan serta membangun masyarakat yang lemah untuk berusaha dengan zakat yang mereka terima. Sebab kemiskinan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh kemalasan, tetapi tidak adanya rasa kecintaan diantara sesama.

8. Lembaga pengelola zakat

Diambilnya zakat dari muzaki melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan bahwa kewajiban zakat bukan hanya semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga merupakan suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (mengikat).⁴⁰

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan , dia antaranya yaitu:

- a. Menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki.

³⁹ Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim Bin Hajjaj Alqusyairi Annaishaburi Kitab : Iman/ Juz 1/ H. 44/ No. (45) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M.

⁴⁰Didin Hafinuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, h. 125

- c. Mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu daerah.
- d. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islam.⁴¹

Pengelolaan zakat tentu tidak dilakukan oleh sembarang orang, ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang amil zakat, di antara syarat tersebut yaitu:

a. Beragama Islam

Sebagai salah satu rukun Islam tentu sudah sepatutnya urusan penting ini dikelola oleh seorang muslim.

b. Mukallaf

Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

c. Memiliki sifat amanah atau jujur

Sifat jujur sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya bahwa para muzaki akan rela menyerahkan zakat melalui lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga pengelola zakat tersebut patut dan layak dipercaya. Kejujuran ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketetapan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat Islam.

d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat

⁴¹Didin Hafinuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, h. 126.

Adanya pengetahuan tentang zakat yang memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohan atau ketidaktahuan pada masalah zakat. Pengetahuan tentang zakat juga menyebabkan amil zakat mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat.

e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas

Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, namun juga harus ditunjang dengan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kerja optimal.

f. Kesungguhan amil zakat melaksanakan tugas

Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugas, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat sambilan inilah yang menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzaki untuk membayar zakat dan sebagian besar hanya bekerja pada bulan Ramadan saja. Kondisi seperti inilah yang kemudian harus dihentikan dengan cara mengganti amil yang pasif dengan amil yang serius, sungguh-sungguh dan menjadikan pekerjaan amil zakat sebagai pilihan hidupnya.⁴²

Di Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis dalam mengelola zakat, di antaranya yaitu:

1) Berbadan hukum

⁴²Didin Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 127

- 2) Memiliki data muzaki dan mustahik
- 3) Memiliki program kerja yang jelas
- 4) Memiliki pembukuan yang baik
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.⁴³

Persyaratan di atas tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Diharapkan masyarakat akan semakin berkeinginan untuk menunaikan zakat melalui lembaga pengelola zakat.

9. Definisi Pendapatan

Pendapatan dalam kamus bahasa Indonesia adalah hasil kerja usaha dan sebagainya.⁴⁴ Dalam kamus manajemen pendapatan merupakan uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, komisi, ongkos dan laba.

Pendapatan adalah harta tambahan yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan sifatnya tetap. Pendapatan merupakan hasil yang didapat dari proses produksi. Setiap produksi akan memperoleh balas jasa seperti pemilik tanah memperoleh balas jasa dari penyewa tanah, pekerja akan memperoleh gaji atau upah, dan professional yang memiliki keahlian khusus akan memperoleh laba.⁴⁵

⁴³Didin Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 130.

⁴⁴ Trisno Yuwono, "*Kamus Kecil Bahasa Indonesia*", (Surabaya: Arkola, 1994), h.117.

⁴⁵ Eka Satrio Dan Dodik Siswantoro, *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*, Paper, (Jakarta: Universitas Indonesia), 2016, h. 4. Diakses pada 07 Maret 2017.

- a. Upah atau gaji adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja karena menyumbangkan tenaganya pada sebuah perusahaan atau instansi dalam proses produksi
- b. Sewa adalah jasa yang diterima oleh pemilik atas penggunaan barangnya seperti, tanah, gedung serta barang yang bertahan lama. Pendapatan yang diterima semata-mata karena hak milik bukan karena ikut serta dalam pengelolaan.
- c. Laba adalah balas jasa berupa keuntungan dalam melakukan proses produksi.⁴⁶

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan keseluruhan penghasilan yang diterima seseorang dalam jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.

Pendapatan masyarakat merupakan penerimaan gaji atau balas jasa yang diterima oleh setiap individu atau kelompok organisasi selama satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁷

10. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga

Sebagai seorang muslim tentunya segala aspek kehidupan tidak dapat terpisahkan dari nilai-nilai Islam terkhusus dalam ranah perekonomian. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga sangat terkait dengan zakat. Di mana zakat merupakan kewajiban setiap muslim sebagaimana telah dijelaskan

⁴⁶ Raudhah, "Pengaruh Pendapatan Masyarakat Terhadap Perilaku Konsumsi Sepeda Motor Pasca Tsunami Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal, h. 46. Diakses pada 28 Juli 2017.

⁴⁷ Ninik Mulyani, Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Harapan Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, (Skripsi: 2015), h. 14. Diakses Pada Tanggal 11 November 2017. <http://eprints.radenfatah.ac.id/131/2/BAB%20II.pdf>

sebelumnya. Distribusi pendapatan dalam Islam sangat ditekankan pada banyaknya hak Allah swt., dan Rasul-Nya serta muslim lain dari setiap pendapatan seorang muslim, yang diarahkan dalam bentuk jaminan sosial seorang muslim dengan keluarga dan muslim lain. Sehingga dapat meminimalisir ketidaksetaraan pendapatan dan keadilan sosial.

Secara umum, distribusi pendapatan diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Distribusi pendapatan fungsional (faktorial), yang ditunjukkan dengan pembagian pendapatan menurut kelompok faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal.
- b. Distribusi pendapatan personal, yang ditunjukkan dengan pembagian pendapatan antar tiap individu dalam masyarakat. Kesenjangan pendapatan personal banyak disebabkan oleh tidak adanya instrumen redistribusi pendapatan serta minimnya barang publik penting yang tersedia.⁴⁸

Zakat memiliki fungsi redistribusi baik melalui distribusi pendapatan faktorial maupun personal. Zakat diterapkan pada harta yang memiliki potensi untuk berkembang, termasuk modal finansial dan modal fisik seperti gedung dan pabrik.⁴⁹

11. Prinsip Distribusi Pendapatan

Islam hadir sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah pemberian upah dan menyelematkan kepentingan kedua belah pihak tanpa melanggar hak keduanya. Prinsip ini tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 279:

⁴⁸Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016), h. 19.

⁴⁹Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, h. 19.

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.⁵⁰

12. Definisi kepatuhan

Kepatuhan juga didefinisikan sebagai sikap berdisiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang telah ditetapkan dengan penuh

⁵² Nabila Zahra Qurotul Uyun, *Studi Tentang Kepatuhan Santri dalam Menaati Peraturan Di Pondok Pesantren Roudlotul Quran Sirau Banyumas*, (Skripsi: 2017), h.10. Diakses Pada Tanggal 11 November 2017.

kesadaran. Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai sebagai suatu pilihan. Artinya bahwa seseorang memiliki hak untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, nilai, norma, budaya, permintaan ataupun keinginan seseorang.⁵³ Kepatuhan juga dijelaskan sebagai serangkaian perilaku seseorang dalam melaksanakan atau menaati tata tertib yang ada atas dasar kesadaran diri dan rasa hormat.

Melihat beberapa definisi kepatuhan di atas, dapat dilihat bahwa dalam kepatuhan terdapat beberapa unsur, di antaranya:

- a. Menerima norma dan nilai-nilai. Seseorang dikatakan patuh apabila yang bersangkutan menerima dengan baik suatu nilai dan norma dari suatu peraturan meskipun itu tertulis.
- b. Penerapan norma dan nilai-nilai dalam kehidupan. Seseorang dikatakan patuh apabila norma dan nilai yang ada telah diwujudkan pada perilaku sehari-hari. Apa bila hal tersebut dilakukan maka seseorang dapat dikatakan patuh.⁵⁴

Dalam beragama tentunya kepatuhan menjadi hal yang wajib ada pada diri setiap insan, terutama agama Islam. Dalam mematuhi perintah agama ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah. Faktor utama pendorong umat Beragama mematuhi tuntutan agamanya yaitu keimanan. Keimanan merupakan dasar bagi kedisiplinan untuk melaksanakan ajaran dan perintah, terutama keimanan terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah sw. Keimanan juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan menunaikan zakat

⁵³ Nabila Zahra Qurotul Uyun, *Studi Tentang Kepatuhan Santri dalam Menaati Peraturan Di Pondok Pesantren Roudlotul Quran Sirau Banyumas*, h. 11.

⁵⁴ Nabila Zahra Qurotul Uyun, *Studi Tentang Kepatuhan Santri dalam Menaati Peraturan Di Pondok Pesantren Roudlotul Quran Sirau Banyumas*, h. 12

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmat Muklis dan Irfan Syauqi Beik.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan seseorang yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan sesuatu yang hadir dan terwujud pada jiwa dan pikiran setiap insan dikarenakan adanya reaksi dan hubungan dengan lingkungan sekitar. Pengetahuan dapat pula didefinisikan sebagai apa saja yang diketahui seseorang mengenai objek tertentu. Pengetahuan ini juga meliputi pengetahuan tentang zakat maal.

Faktor ketiga kesadaran. kesadaran merupakan kondisi dimana seseorang memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal dan eksternal. Kesadaran juga tercakup dalam persepsi dan pemikiran yang samar-samar disadari oleh seseorang sehingga perhatian seseorang dapat terpusat.⁵⁵ Kesadaran yang dimaksud pada penelitian ini yaitu kesadaran menunaikan zakat.

C. Kerangka Pikir

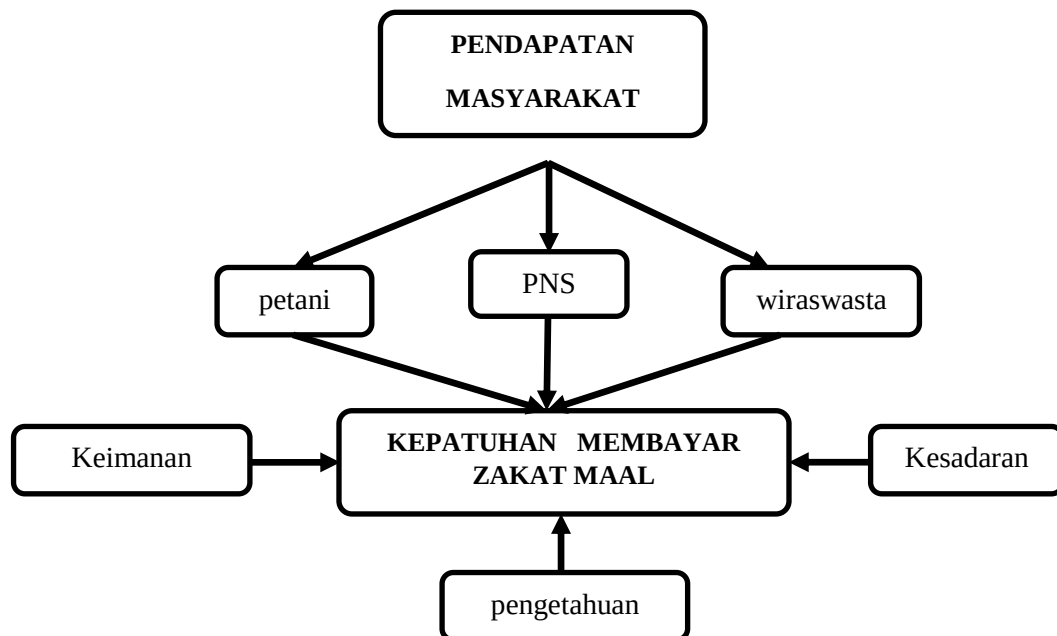
Seseorang yang membayar zakat tentu haruslah memiliki pendapatan atau hasil dari usaha yang dilakukan. Ketika pendapatan masyarakat sudah mencapai haul dan nisab sebagai syarat dikeluarkannya zakat maal, maka sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk menunaikan zakat maal.

Kepatuhan menjadi hal yang selalu diperbincangkan. Terutama bagi insan yang memiliki pendapatan. Hal inilah yang menjadi dasar apakah ketika seorang muslim yang memiliki pendapatan atau seorang hartawan juga patuh

⁵⁵Juliana Nasution, Analisis Pengaruh Kepatuhan Menunaikan Zakat, Skripsi, h. 285. Diakses Pada 11 November 2017. http://etheses.uin-malang.ac.id/1194/6/10410066_bab_2.pdf 104.

melaksanakan kewajibannya yaitu menunaikan zakat. Faktor yang digunakan untuk melihat kepatuhan seseorang ada tiga yaitu keimanan, pengetahuan dan kesadaran. Dari ketiga faktor inilah yang digunakan sebagai indikator untuk menyusun pernyataan angket. Kerangka pikir pada penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah bagan seperti berikut:

Bagan 3.1
Kerangka Pikir



Kerangka pikir di atas menggambarkan pendapatan masyarakat muslim di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang berprofesi sebagai petani, PNS dan wiraswasta terhadap kepatuhan untuk membayar zakat maal sebagai kewajiban, dengan menggunakan keimanan, pengetahuan dan kesadaran sebagai indikator untuk melihat tingkat kepatuhan wajib zakat atau muzaki.

Kerangka pikir di atas juga menggambarkan antara variabel independen (X) pendapatan masyarakat dan variabel dependen (Y) kepatuhan membayar zakat

maal, apakah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya pada hipotesis penelitian dan juga dituangkan pada rumusan masalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Di mana penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk angka untuk menguji suatu hipotesis dengan menggunakan ilmu statistik sebagai alat bantu. Pada penelitian kuantitatif ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen (terikat) dan independen (tidak terikat / bebas). Variabel dependen dalam skripsi ini yaitu pendapatan masyarakat yang diberi symbol X, adapun variabel independennya yaitu kepatuhan membayar zakat yang diberi symbol Y.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 desember 2017 sampai 20 januari 2018.

C. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek dan subjek yang memiliki karekter dan kuantitas yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai bahan untuk dipelajari dan diberi kesimpulan.⁵⁶ Populasi pada penelitian ini yaitu masyarakat muslim di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara serta termasuk kedalam orang yang berhak membayar zakat maal. Berdasarkan data yang didapat dari kantor desa, masyarakat muslim dan termasuk dalam orang yang berhak mengeluarkan zakat maal yaitu sebanyak 181 orang,⁵⁷ di mana seluruh populasi berprofesi sebagai petani, pegawai negeri sipil, dan wiraswasta.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan jumlah populasi yang diambil.⁵⁸ Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *Purpose sampling* yaitu sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, di mana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.⁵⁹ Teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel yaitu menggunakan rumus slovin.

$$n = \frac{n}{1+n.e^2}$$

⁵⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations Dan Komunikasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Ed.1, Cet. IV, 2008), h.133.

⁵⁷Data diperoleh dari profil desa

⁵⁸Gempur Santoso, *Metodelogi Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, Cet. I, 2005) h. 46.

⁵⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta), 2011, h. 31.

Di mana:

n = jumlah populasi

e = taraf signifikansi

$$\begin{aligned} n &= \frac{n}{1+n.e^2} = \frac{181}{1+181.0,05^2} \\ &= \frac{181}{1+181.0,0025} \\ &= \frac{181}{1+0,6025} \\ &= \frac{181}{1,6025} = 112,94 \end{aligned}$$

Dari rumus slovin diatas diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 113 orang.

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dengan sendirinya oleh seseorang yang bersangkutan untuk diolah dan dimanfaatkan.⁶⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap pada penelitian ini, maka digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Library Research

Library research yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan berbagai *literature* buku, majalah, surat kabar, dan internet yang ada kaitannya

⁶⁰Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations Dan Komunikasi*, h. 138.

dengan pembahasan masalah. Dalam pengutipan *literature* yang dijadikan landasan teoritis penulis menggunakan 2 teknik pengutipan di antaranya yaitu:

- a. Kutipan langsung, yaitu mengutip tanpa mengubah redaksi teks yang di kutip sebagaimana aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip tapi hanya mengambil inti atau makna dari teks yang dikuitp.

2. *Field Research*

Field research yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada obyek penelitian dengan melakukan pembagian angket (kuesioner) pada sampel penelitian. Kuesioner yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada responden dalam bentuk tulisan, dan disampaikan secara langsung.⁶¹

Jenis kuesioner pada penelitian ini yaitu kuesioner tertutup, dimana responden tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat karena jawaban dari pernyataan tertuang dalam bentuk pilihan ganda.⁶² Alternatif pilihan pada kuesioner menggunakan skala likert untuk mengukur setuju dan ketidaksetujuan responden dimana jenjangnya tersusun atas:

SS = sangat setuju

S = setuju

R = ragu-ragu

TS = tidak setuju

⁶¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, h. 55.

⁶² Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, ed. 1, cet. II) 2014, h. 44.

STS = sangat tidak setuju

F. Teknik Analisis dan Pengolaan Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan rumus koefisien determinasi dan regresi linear sederhana.⁶³ Adapun model persamaanya yaitu:

1. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi merupakan penyebab perubahan pada variabel Y yang dating dari variabel X, sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Koefisien penentu ini mmenjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel (variabel X) terhadap naik turunnya (variasi) nilai variabel lainnya (variabel Y).

$$R = 1 - \frac{\sum(y-\hat{y})^2}{\sum(y-\bar{y})^2}$$

Di mana:

$$\bar{y} = y \text{ rata-rata}$$

$$\hat{y} = y \text{ prediksi}$$

2. Regresi linear sederhana

Analisis regresi adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil catatan lapangan dengan cara menjabarkan, menyusun, dan memilih mana yang penting untuk dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁶⁴

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai-nilai variabel independen dimanipulasi, dirubah-rubah atau dinaik-turunkan

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 208.

⁶⁴Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian Umum*, (Bandung: Alfabeta), 2013, h. 428.

$$Y = a + b \cdot X$$

Di mana:

Y = variabel kepatuhan membayar zakat

X = variabel pendapatan masyarakat

a = konstanta

b = koefisien regresi (kemiringan) besaran respon.

Nilai a dan b di dapat dari persamaan berikut:

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \quad b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai-nilai variabel independen dimanipulasi, dirubah-rubah atau dinaik-turunkan, sedangkan analisis korelasi digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, baik hubungan yang bersifat kasual. Antara korelasi dan regresi terdapat hubungan yang fungsional sebagai alat untuk analisis.

3. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.

4. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas uji merupakan uji instrument untuk mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Metode ini dilakukan dengan metode

cronbach alpha, dimana suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha $\geq 0,5$ (lebih besar atau sama dengan 0,5).

Selain menggunakan teknik analisis data penelitian ini juga menggunakan teknik pengolahan data, dimana data yang diperoleh terlebih dahulu di olah sebelum melakukan analisis. Berikut teknik pengolahan data yang dilakukan, yaitu:

1. *Editing*

Editing merupakan proses pemeriksaan data yang berhasil dikumpulkan dari lapangan. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan data yang telah diperoleh tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan serta untuk melihat kesalahan dan kekurangan data yang ada pada catatan lapangan.⁶⁵

2. *Codeting*

Codeting yaitu teknik yang dilakukan untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden berdasarkan jenisnya.

⁶⁵Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, h. 126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Desa Salulemo

Desa Salulemo merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan sukamaju kabupaten luwu utara. Jika berbicara mengenai sejarah Desa Salulemo, tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan Desa Salulemo mulai terbentuk. Masyarakat Desa Salulemo hanya bisa memperkirakan tahun terbentuknya yaitu sekitar tahun 1960-an dan sejauh ini sudah dipimpin sebanyak 6 orang kepala Desa.⁶⁶

Kepala Desa pertama yaitu Dg.Padali yang masa kepemimpinannya tidak ada yang mengetahui berapa lama ia menjabat sebagai kepala Desa. Kepala Desa kedua yaitu Abu yang masa jabatannya hanya satu tahun. Hal ini terjadi karena ia bukanlah penghuni asli Desa Salulemo sehingga banyak masyarakat yang tidak

⁶⁶Data diperoleh dari Profil Desa Salulemo

setuju jika ia menjadi kepala Desa. Kepala Desa ketiga yaitu Ibrahim. Kepala Desa keempat yaitu Amirullah. Sama halnya dengan kepala Desa pertama kepala Desa ketiga dan keempat juga tidak ada yang mengetahui seberapa lama mereka menjabat, namun kepemimpinan kepala Desa keempat berakhir pada tahun 1994.⁶⁷

Setelah bergantinya kepala Desa keempat pada tahun 1994, kepala Desa selanjutnya yaitu Saptono A.Sutra yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dan melaksanakan masa jabatannya selama 13 belas tahun yakni mulai tahun 1994-2007. Kepala Desa keenam yaitu Najamuddin yang juga dipilih secara langsung oleh masyarakat dan masa jabatannya mulai tahun 2007-sekarang.⁶⁸

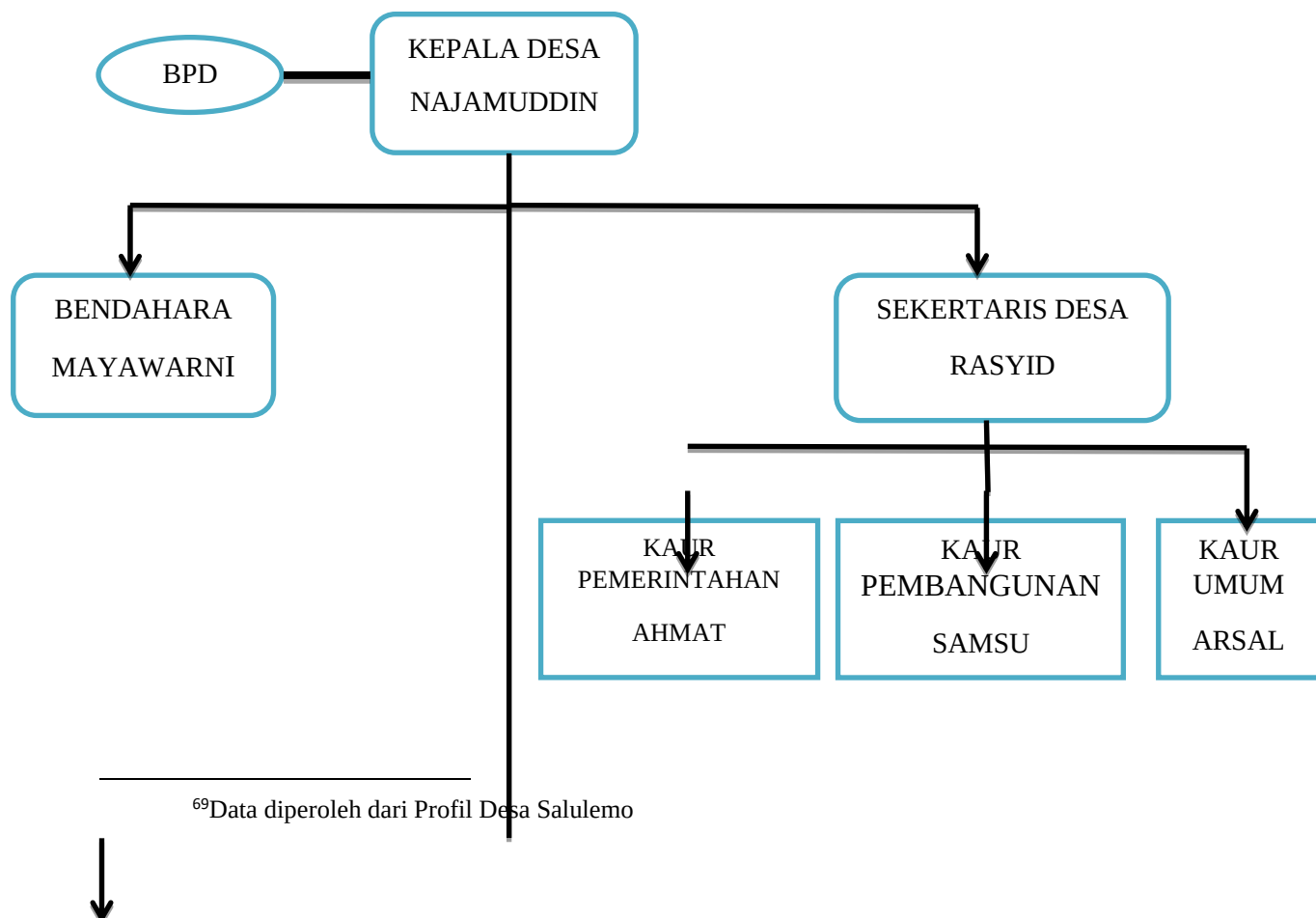
Memimpin suatu daerah tentu tidak dapat dilakukan seorang diri, haruslah ada orang membantu agar kepemimpinan dapat berjalan dengan baik. Sama halnya dengan kepala Desa, ia juga membutuhkan sekertaris, bendahara dan lain sebagainya. Berikut struktur organisasi dan daftar nama-nama aparat Desa Salulemo:

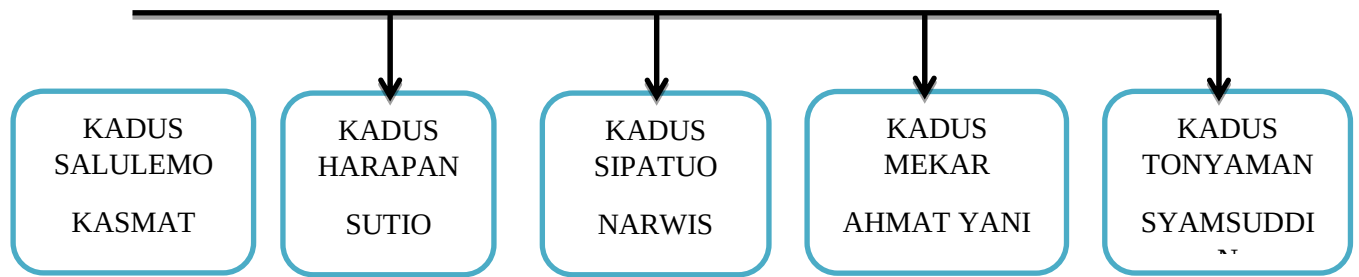
⁶⁷Data diperoleh dari Profil Desa Salulemo

⁶⁸Data diperoleh dari Profil Desa Salulemo

Gambar 4.1

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SALULEMO
KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA UTARA⁶⁹**





Daftar nama-nama aparat Desa beserta jabatannya⁷⁰ :

1. Najamuddin : Kepala Desa
2. Rasyid : Sekertaris
3. Mayawarni : Bendahara
4. Ahmat : Kaur Pemerintahan
5. Samsu : Kaur Pembangunan
6. Arsal : Kaur Umum
7. Kasmat : Kadus Salulemo
8. Sutio : Kadus Harapan
9. Narwis : Kadus Sipatuo
10. Ahmat Yani : Kadus Mekar
11. Syamsuddin : Kadus Tonyaman
12. Sitti Ramlah : Staf
13. Maming Dg.Patomp : Ketua BPD
14. B.S.Kandera : Wakil Ketua BPD

⁷⁰Data diperoleh dari Profil Desa Salulemo

- 15. Yudi Pribadi : sekretaris BPD
- 16. Aksan M.Akbar : Anggota BPD
- 17. Santoso : Anggota BPD
- 18. Hidayatullah : Anggota BPD
- 19. Induk Para'pa : Anggota BPD

2. Keadaan Geografis

Luas Desa Salulemo yaitu 410 km² dan berbatas dengan beberapa Desa diantaranya yaitu Desa Kaluku sebelah utara, Desa Tolangi sebelah selatan, Desa Sukamaju sebelah barat, dan Desa Saptamarga sebelah timur. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan sukamaju yaitu sekitar 2,4 km. Desa Salulemo sendiri terdiri atas lima Dusun diantaranya yaitu Dusun Salulemo, Sipatuo, Harapan, Mekar, dan Tonyaman.⁷¹

Jumlah keseluruhan masyarakat Desa Salulemo yaitu sebanyak 1859, dimana jumlah laki-laki sebanyak 993 dan perempuan sebanyak 866. Jumlah kepala keluarga Desa Salulemo yaitu 429. Hal ini berdasarkan pada data kependudukan masyarakat Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara tahun 2017. Mayoritas penduduk Desa Salulemo yaitu Beragama islam.⁷²

Tabel 4.1

Daftar Dusun Berdasarkan Agama Dan Jumlah Kepala Keluarga (KK)

⁷¹Data diperoleh dari Profil Desa Salulemo

⁷²Data diperoleh dari Profil Desa Salulemo

No.	Dusun	Agama		Jumlah KK
		Islam	Non Islam	
1	Salulemo	121	10	131
2	Harapan	116	12	128
3	Tonyaman	53	4	57
4	Sipatuo	0	93	93
5	Mekar	17	3	20
Jumlah		307	122	429

Sumber: buku induk penduduk (BIP)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan kepala keluarga yang beragama Islam sebanyak 307 dan non Islam 122 kepala keluarga, di mana Dusun yang dijadikan sebagai populasi hanya 3 Dusun yaitu Dusun Salulemo, Harapan dan Tonyaman. Hal ini dikarenakan Dusun Sipatuo hanya terdiri dari masyarakat non Islam dan Dusun Mekar yang terdiri dari masyarakat kurang mampu.

Dari ketiga Dusun yang dijadikan daerah populasi jumlah kepala keluarga yang beragama Islam sebanyak 290, namun tidak semua kepala keluarga dijadikan sebagai populasi. Jumlah kepala keluarga yang dijadikan populasi hanya sebanyak 181 kepala keluarga. Jumlah tersebut diperoleh dari kepala keluarga ketiga Dusun yang berprofesi sebagai petani, PNS dan wiraswasta yang beragama Islam. Selebihnya yaitu 109 berprofesi sebagai karyawan honorer, mengurus rumah tangga dan sebagian tidak memiliki pekerjaan.

Tabel 4.2

Daftar populasi

No.	Pekerjaan	Dusun			Jumlah Populasi
		Salulemo	Harapan	Tonyaman	
1	Petani	30	27	14	71
2	PNS	25	23	20	68

3	Wiraswasta	15	20	7	42
Jumlah					181

sumber: buku induk penduduk (BIP)

Sumber penghasil utama masyarakat Desa Salulemo yaitu berasal dari hasil panen Padi. Jumlah Petani yang ada di Desa Salulemo sendiri selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Selain Petani sebagian masyarakat Desa Salulemo juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), wiraswasta, karyawan honorer, ibu rumah tangga bahkan ada yang tidak bekerja.⁷³

Pada penelitian ini yang diambil sebagai populasi berdasarkan syarat mengeluarkan zakat hanya ada tiga pekerjaan yang termasuk dalam kategori berhak mengeluarkan zakat. Berikut daftar pekerjaan masyarakat Desa Salulemo yang dilihat berdasarkan jumlah kepala keluarganya:

Table 4.3

**Daftar pekerjaan masyarakat muslim Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara Utara**

No	Pekerjaan KK	Agama	
		Islam	Non-Islam
1	Petani	115	62
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	77	10
3	Wiraswasta	53	13
4	Karyawan honorer	21	7
5	mengurus rumah tangga	24	18
6	tidak bekerja	17	12
	jumlah	307	122

Sumber: Buku Induk Penduduk (BIP)

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik responden

⁷³Data diperoleh dari Profil Desa Salulemo

Responden pada penelitian ini yaitu masyarakat muslim di Desa Salulemo yang memiliki pekerjaan dan penghasilnya yang sudah mencapai nishab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya, sebagaimana syarat mengeluarkan zakat maal. Berdasarkan sampel jumlah responden yaitu 113 yang ditemui langsung oleh peneliti pada saat menyebarkan angket. Pada penelitian ini karakteristik responden dibedakan dalam dua hal yaitu pekerjaan dan jenis kelamin, sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik responden

No.	Pekerjaan	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Petani	66	0
2	PNS	21	11
3	Wiraswasta	14	1
	jumlah	101	12

Sumber: Buku Induk Penduduk (BIP)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang berprofesi sebagai petani hanya laki-laki yakni berjumlah 66 orang, yang berprofesi sebagai PNS 21 orang laki-laki dan 11 orang perempuan, yang berprofesi sebagai wiraswasta 14 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Responden di atas diambil berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti.

Responden di atas di ambil dari tiga Dusun secara acak yaitu Dusun Salulemo, Harapan dan Tonyaman. Sedangkan dua Dusun yang tidak dimasukkan yaitu Sipatuo dan Mekar. Karena pada Dusun Sipatuo hanya terdiri dari masyarakat non muslim dan Dusun Mekar hanya terdiri dari 10 kepala keluarga yang tidak mampu.

2. Deskripsi variabel penelitian

Deskripsi jawaban responden mengenai variabel pendapatan masyarakat muslim didasarkan pada jawaban responden dari pernyataan-pernyataan yang ada pada questioner dan berikut variasi jawaban yang dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.5

Tanggapan Responden Terhadap Variable Pendapatan Masyarakat (X)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban					
		SS	S	R	TS	STS	Total
1	Saya memiliki pekerjaan yang berpenghasilan cukup.	30 26,5 %	55 48,7 %	6 5,3%	22 19, 5%	0	113 100%
2	Saya mempunyai penghasilan tambahan selain penghasilan tetap	7 6,2%	58 51,3 %	1 0,9%	35 31 %	12 10, 6%	113 100%
3	Kebutuhan pokok dapat terpenuhi dari penghasilan yang saya terima	16 14,2 %	95 84%	1 0,9%	1 0,9 %	0	113 100%
4	Kebutuhan tersier dapat terpenuhi dari penghasilan yang saya terima	8 7,1%	39 34,5 %	13 11,5 %	37 32, 7%	16 14, 2%	113 100%

5	Saya dapat menabung dari penghasilan yang diterima	8 7,1%	40 35,4 %	5 4,4%	43 38, 1%	17 15 %	113 100%
6	Penghasilan saya sudah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya	9 8%	85 75,2 %	6 5,3%	12 10, 6%	1 0,9 %	113 100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pernyataan saya memiliki pekerjaan yang berpenghasilan cukup responden menjawab 26,5% untuk jawaban sangat setuju (SS), 48,7% untuk jawaban setuju (S), 5,3% untuk jawaban ragu-ragu (R), 19,5% untuk jawaban tidak setuju (TS) dan tidak responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS). Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat Desa Salulemo memiliki pekerjaan yang berpenghasilan cukup dengan persentasi tertinggi yaitu 48, 7 %.

Pernyataan saya mempunyai penghasilan tambahan selain penghasilan tetap, responden menjawab 6,2% untuk jawaban sangat setuju, 51,3% untuk jawaban setuju, 0,9% untuk jawaban ragu-ragu, 31% untuk jawaban tidak setuju, 10,6% untuk jawaban sangat tidak setuju. Dari pernyataan ini disimpulakn bahwa banyak masyarkat yang mempunyai penghasilan tambahan dengan nilai persenntasi terntinggi 51,3 %.

Pernyataan kebutuhan pokok dapat terpenuhi dari penghasilan yang saya terima, responden menjawab 14,2% untuk jawaban sangat setuju, 84% untuk jawaban setuju, 0,9% untuk jawaban ragu-ragu, dan tidak ada yang menjawab

sangat tidak setuju. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan persentasi tertinggi yaitu 84 %.

Pernyataan kebutuhan tersier dapat terpenuhi dari penghasilan yang saya terima, responden menjawab 7,1% untuk jawaban sangat setuju, 34,5% untuk jawaban setuju, 11,5% untuk jawaban ragu-ragu, 32,7% untuk jawaban tidak setuju, dan 14,2% untuk jawaban sangat tidak setuju. dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan tersier dapat dipenuhi dengan jumlah persentasi tertinggi yaitu 34,5 %.

Pernyataan saya dapat menabung dari penghasilan yang diterima, responden menjawab 7,1% untuk jawaban sangat setuju, 35,4% untuk jawaban setuju, 4,4 % untuk jawaban ragu-ragu, 38,1% untuk jawaban tidak setuju, dan 15,5 untuk jawaban sangat tidak setuju. dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak dapat menabung dari penghasilan yang diterima dengan persentasi tertinggi yaitu 38,1 %.

Pernyataan Penghasilan saya sudah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya, responden menjawab 8% untuk jawaban sangat setuju, 75,2% untuk jawaban setuju, 5,3% untuk jawaban ragu-ragu, 10,6% untuk jawaban tidak setuju, dan 0,9% untuk jawaban sangat tidak setuju. dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa penghasilan masyarakat sudah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya dengan jumlah persentasi tertinggi yaitu 75,2 %.

Selain deskripsi variasi jawaban responden dari pernyataan yang ada pada variabel pendapatan masyarakat, penelitian ini juga mendeskripsikan variasi

jawaban responden dari variabel kepatuhan membayar zakat maal, berikut hasil

jawaban responden yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.6

Tanggapan Responden Terhadap Variable Kepatuhan Membayar Zakat (Y)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban					
		SS	S	R	TS	STS	Total
1	Membayar zakat merupakan kewajiban setiap muslim	95	17	1	0	0	113
		84,1 %	15%	0,9%			100%
2	Zakat maal dikenakan pada harta yang telah dimiliki selama lebih dari setahun	54	58	1			113
		47,8 %	51,3 %	0,9%			100%
3	saya sadar untuk membayar zakat maal (harta) karena penghasilan yang saya miliki sebagai muslim	34	69	1	9	0	113
		30,1 %	61%	0,9%	8%		100%

4	Saya membayar zakat maal sesuai dengan besaran yang ditentukan	21	54	7	28	3	113
		18,6	47,8	6,2%	24,	2,7	100%
		%	%		7%	%	
5	Saya selalu membayar zakat maal (harta) pada waktu yang telah ditentukan	21	50	9	30	3	113
		18,6	44,2	8%	26,	2,7	100%
		%	%		5%	%	
6	Saya sadar bahwa tolong menolong sangat dianjurkan dalam agama islam	32	70	1	10	0	113
		28,3	62%	0,9%	8,8		100%
		%			%		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada pernyataan membayar zakat merupakan kewajiban setiap muslim, responden menjawab 84% untuk jawaban sangat setuju, 15% untuk jawaban setuju, 0,9% untuk jawaban ragu-ragu dan tidak ada yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai zakat sebagai kewajiban sangat tinggi dengan nilai persentasi 84,1 %.

Pernyataan zakat maal dikenakan pada harta yang telah dimiliki selama lebih dari setahun, responden menjawab 47,8% untuk jawaban sangat setuju, 51,3% untuk jawaban setuju, 0,9% untuk jawaban ragu-ragu, dan seperti pada pernyataan pertama, tidak ada responden yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai haul zakat maal terbilang baik dengan persentasi 51,3 %.

Pernyataan responden sadar untuk membayar zakat maal (harta) karena penghasilan yang saya miliki sebagai muslim, responden menjawab 30,1%

untuk jawaban sangat setuju, 61% untuk jawaban setuju, 0,9% untuk jawaban ragu-ragu, 8% untuk jawaban tidak setuju dan tidak responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju. dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa keimanan masyarakat dengan memiliki kesadaran terbilang baik dengan persentasi 61 %.

Pernyataan responden membayar zakat maal sesuai dengan besaran yang ditentukan, responden menjawab 18,6% untuk jawaban sangat setuju, 47,8% untuk jawaban setuju, 6,2% untuk jawaban ragu-ragu, 24,7% untuk jawaban tidak setuju, dan 2,7% untuk jawaban sangat tidak setuju. dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat maal terbilang baik dengan persentasi 47,8 %.

Pernyataan responden selalu membayar zakat maal (harta) pada waktu yang telah ditentukan, responden menjawab 18,6% untuk jawaban sangat setuju, 44,2% untuk jawaban setuju, 8% untuk jawaban ragu-ragu, 26,5% untuk jawaban tidak setuju, dan 2,7% untuk jawaban sangat tidak setuju. dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat maal sesuai waktu yang ditetapkan terbilang baik dengan persentasi 44,2 %.

Pernyataan responden sadar bahwa tolong menolong sangat dianjurkan dalam agama islam, responden menjawab 28,3% untuk jawaban sangat setuju, 62% untuk jawaban setuju, 0,9% untuk jawaban ragu-ragu, 8,8% untuk jawaban tidak setuju, dan tidak responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju. dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa keimanan masyarakat terhadap perintah tolong menolong terbilang baik dengan persentasi 62 %.

3. Pembahasan penyajian data dan analisis data

a. Uji validitas dan reliabilitas

1) Uji validitas

Uji validitas yaitu analisis untuk mengukur tingkat kevalidan setiap butir pernyataan yang ada pada angket. Berikut hasil uji validitas pendapatan terhadap kepatuhan membayar zakat maal yang dapat dilihat pada table dibawah:

Tabel 4.7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	37.50	44.368	.766	.906
P2	38.35	40.555	.635	.904
P3	37.95	37.629	.843	.893
P4	37.45	37.839	.702	.902
P5	38.20	40.589	.675	.902
P6	38.35	38.450	.733	.900
P7	38.30	43.800	.487	.912
P8	38.45	40.155	.583	.908
P9	36.85	44.661	.484	.911
P10	37.40	43.832	.815	.904
P11	38.25	41.882	.628	.905
P12	37.80	36.589	.830	.894

sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji validitas di atas dengan program SPSS 15, dapat dilihat pada kolom *corrected item- total correlation* dari 12 butir pernyataan antara variabel pendapatan dan kepatuhan membayar zakat maal dinyatakan valid karena seluruh nilai yang ada pada kolom *corrected item- total correlation* lebih besar dari 0,468.

2) Uji reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan hasil yang dapat dipercaya. Reliabilitas diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan ukuran dan konsistensi pada item yang di uji. Berikut hasil pengujian reliabilitas:

Tabel 4.8
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.911	12

Sumber: output SPSS yang diolah

Dari hasil uji reliabilitas di atas dapat lihat bahwa dari 12 pernyataan diatas dapat dikatakan reliabel sempurna karena nilai alfa yang dimiliki berada diatas nilai 0,90. Nilai *cronbach* alfanya yaitu 0,911.

b. Analisis regresi sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan pada penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statisti pada analisis regresi linear sederhana ini menggunakan SPSS 15 sebagai alat bantu pengolahan datanya. Berikut hasil yang dapat dilihat:

Tabel 4.9
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.480	1.600		7.802	.000
	Pendapatan X	.589	.077	.588	7.657	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Y

sumber: output SPSS yang diolah

Dari table di atas maka hasil yang diperoleh dimasukkan kedalam persamaan regresi linear sederhana seperti yang tertera pada bab III.

$$Y = a + b. X$$

$$Y = 12,480 + 0,589$$

Dari persamaan regresi linear sederhana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai konstanta (α) adalah sebesar 12,480 hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (X) bernilai 0 (nol) maka variabel dependen (Y) kepatuhan membayar zakat sebesar 12,480. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendapatan memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan membayar zakat maal.

c. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil analisis dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.588(a)	.346	.340	2.901

a Predictors: (Constant), Pendapatan X
sumber: output SPSS yang diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,346. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yakni pendapatan masyarakat muslim di Desa Salulemo mempunyai kontribusi sebesar 35% terhadap variabel dependen yakni kepatuhan membayar zakat maal.

Sedangkan sisanya sebesar 65% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

d. Uji f (simultan)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) atau tidak memiliki pengaruh. Dasar pengambilan keputusan pada uji f didasarkan pada nilai signifikan yaitu jika $\text{Sig.} < 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika $\text{Sig.} > 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	493.554	1	493.554	58.629	.000(a)
	Residual	934.428	111	8.418		
	Total	1427.982	112			

a Predictors: (Constant), Pendapatan X

b Dependent Variable: Kepatuhan Y

sumber: output SPSS yang diolah

Berdasarkan hasil uji F diatas, maka dapat diketahui besar F_{hitung} adalah 58,629 dengan tingkat Sig. sebesar 0,000 ($p < 0,05$) karena nilai probabilitas (sig) pengujian yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak . Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan masyarakat muslim di Desa Salulemo terhadap kepatuhan membayar zakat maal.

e. Uji t (parsial)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) yakni pendapatan masyarakat, secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yakni kepatuhan membayar zakat maal. Adapun hasil output SPSS yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.12
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1 (Constant)	12.480	1.600		7.802	.000
Pendapatan X	.589	.077	.588	7.657	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Y

Sumber: output SPSS yang diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel independen (X) terhadap kepatuhan membayar zakat maal (Y) menunjukkan nilai sebesar 7,657 dengan nilai probabilitas (sig.) sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat maal.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis maka pembahasan pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keadaan Desa Salulemo dan respondennya

Desa Salulemo merupakan Desa yang sudah ada sejak lama sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui kapan tepatnya Desa Salulemo berdiri, namun ada satu hal yang pasti yaitu pergantian pemimpin atau kepala Desa sudah dilakukan enam kali dan ada beberapa yang memimpin selama dua periode.

Pendapatan utama masyarakat Desa Salulemo bersumber dari pertanian yakni petani sawah. Selain hasil pertanian beberapa masyarakat di Desa Salulemo juga berprofesi sebagai wiraswasta dan PNS yang memiliki penghasilan perbulan. Mayoritas masyarakat di Desa Salulemo yang beragama Islam memudahkan peneliti untuk menemukan responden.

2. Hasil Analisis Data

Dari hasil uji validitas, dari 6 item pernyataan untuk variabel pendapatan masyarakat (X) yang dibagikan kepada 20 responden, maka dinyatakan seluruh item pernyataan valid, begitu pula untuk variabel kepatuhan masyarakat (Y) yang dibagikan kepada 20 respon juga dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk seluruh variabel maka dinyatakan reliabel sempurna karena nilai cronbach alfa berada diatas 0,90 yaitu 0,911.

Dari hasil analisis persamaan regresi linear sederhana yaitu $Y = a + b.x$ maka diperoleh $Y = 12,480 + 0,589x$ yang kemudian diuji untuk melihat apakah memang valid untuk memprediksi variabel terikatnya. Artinya bahwa apakah tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat maal, sehingga persamaan regresi dijelaskan bahwa nilai konstanta (α) adalah sebesar 12,480 hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (X) bernilai 0 (nol) maka variabel dependen (Y) kepatuhan membayar zakat bernilai positif yaitu sebesar 12,480. Dari koefisien regresi sebesar 0,589 yang bertanda positif maka dapat dinyatakan bahwa setiap penambahan nilai sebesar 1 poin untuk variabel independen (X) yaitu pendapatan masyarakat akan meningkatkan

nilai variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan membayar zakat maal sebesar 0,589 poin.

Dari persamaan di atas terlihat bahwa koefisien b bernilai positif, maka hal ini menunjukkan bahwa perubahan Y searah dengan perubahan X. jadi nilai Y akan meningkat jika X meningkat, begitupun sebaliknya jika Y menurun maka nilai X juga akan menurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat berbanding lurus dengan kepatuhan masyarakat membayar zakat maal.

Pada uji koefisien determinasi variabel pendapatan masyarakat muslim di Desa Salulemo memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat maal sebesar 35%, Sedangkan sisanya sebesar 65% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada penelitian ini.

Pada uji parsial (t), dimana pada uji ini variabel pendapatan masyarakat memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan membayar zakat maal yang nilai sebesar 7,657. Pada uji F dapat diketahui besar F_{hitung} adalah 58,629 dengan tingkat Sig. sebesar 0,000 ($p < 0,05$) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan masyarakat muslim di Desa Salulemo terhadap kepatuhan membayar zakat maal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya serta hasil analisis dengan menggunakan SPSS 15, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat maal. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil dari uji t dimana variabel independen pendapatan masyarakat (X) terhadap kepatuhan membayar zakat maal (Y) menunjukkan nilai sebesar 7,657 dengan nilai probabilitas (sig.) sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat maal.

Hasil uji koefisien determinasi juga menunjukkan nilai (*R square*) sebesar 0,346, dimana dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen

yakni pendapatan masyarakat muslim di Desa Salulemo mempunyai pengaruh sebesar 35% terhadap variabel dependen yakni kepatuhan membayar zakat maal. Sedangkan sisanya sebesar 65% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Dari hasil penelitian inilah sehingga dari pengajuan kedua hipotesis pada bab sebelumnya yakni H_0 dan H_1 , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak.

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh pendapatan masyarakat muslim di Desa Salulemo terhadap kepatuhan menunaikan zakat maal, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah agar kiranya masyarakat muslim di desa Salulemo bisa lebih meningkatkan kepatuhannya dalam menunaikan zakat maal sehingga tidak ada lagi jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Harapan yang jauh lebih besar lagi terhadap masyarakat muslim yang ada di Desa Salulemo terutama para amil zakat agar mampu mengelola iuran zakat maal dengan baik dan dapat digunakan dengan baik.

Saran peneliti kepada lembaga pengelola zakat yaitu agar lebih sering mengadakan sosialisasi mengenai zakat, meningkatkan pendayagunaan zakat agar lebih bermanfaat dan bisa dirasakan oleh para mustahiq serta meningkatkan kerjasama dengan para pemerintah Desa agar penyaluran zakat berjalan dengan baik.

Saran peneliti kepada peneliti selanjutnya yakni agar penelitian tentang zakat lebih dalam lagi terutama dalam hal penyaluran dana zakat serta memiliki ruang lingkup yang lebih luas sehingga bukan hanya para peneliti yang mengetahui segala hal tentang zakat tapi juga masyarakat yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Jakarta: Lautan Lestari, 2010.

Ali, Muhammad Daud. *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Ui-Press, 2008.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram (Petunjuk Rasulullah Dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlak)*, cet. VIII, Jakarta: Akbar Media, 2013.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Risky Putra, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Puasa, Itikaf, Zakat, Haji, Umrah)*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. 1, cet. I, Jakarta: Kencana, 2005.

Hafinuddin, Didin Dan Rahmat Pramulya. *Kaya Karena Berzakat*, cet. I, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008.

_____. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. V, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Hartomo Dan Arnicun Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*, ed. 1, cet. V, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia)*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2015.

- Mahmud, Abdul Al-Hamid. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Maman, Suryadi Dan Ahmat M, *Peranan Media Pada Masyarakat Desa*, Bandung: Pt Pribumi Mekar, 2007.
- Muhammad Dan Abu Bakar. *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani (Kelompok Penerbit Intrans), 2011.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001.
- Santoso, Gempur. *Metodologi Penelitian (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2005.
- Siregar, Sofyan. *Statistic Parametrik Untuk Peneliti Kuantitatif*, ed 1, cet II Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Subagio, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, cet. IV, Bandung: Cv. Alfabeta, 2013.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*, cet. II, Jakarta: Kencana, 2016.

2. Jurnal

- Abdul Aziz, Muhammad. *Pengaruh Pemahaman, Religiusitas, Dan Kondisi Keuangan Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
- Aditya Pratama, Erwin. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*. Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Mukhlis, Ahmat Dan Syauqi Beik, *Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Zakat (Studi Kasus Kabupaten Bogor)*, Jurnal, Bogor: Alumni Program Studi Ekonomi Studi Pembangunan IPB, 2013
- Rosyadi, imron. *Model Prediksi Kepatuhan Menunaikan Zakat Maal*, Jurnal, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Satrio, Eka Dan Dodik Siswantoro. *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*, Paper, (Jakarta: Universitas Indonesia), 2014. Diakses pada 07 Maret 2017

3. Website

Mulyani, Ninik. *Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Harapan Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur*, Skripsi, 2015. Diakses Pada Tanggal 11 November 2017.

<http://eprints.radenfatah.ac.id/131/2/BAB%20II.pdf>

Nasution, Juliana. *Analisis Pengaruh Kepatuhan Menunaikan Zakat*, Skripsi, Diakses Pada 11 November 2017.

http://etheses.uin-malang.ac.id/1194/6/10410066_Bab_2.pdf 104.

Uyun, Nabila Zahra Qurotul. *Studi Tentang Kepatuhan Santri Dalam Menaati Peraturan Di Pondok Pesantren Roudlotul Quran Sirau Banyumas*, Skripsi: 2017. Diakses Pada Tanggal 11 November 2017.

http://repository.ump.ac.id/3806/3/BAB%20II_NABILA%20ZAHRA%20QUROTUL%20UYUN_PSIKOLOGI%2717.pdf.